



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi Tolak Permenkes 07 Tahun 2013
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 14 Mei 2013
Waktu	: Pukul 12.00 WIB s/d selesai
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi Tolak Permenkes 07 Tahun 2013 beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi Tolak Permenkes 07 Tahun 2013 dibuka pukul 13.10 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 254 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi menyampaikan permasalahannya antara lain :

- a. Kunjungan ke Komisi IX DPR RI sebagai tindak lanjut dari demo aksi damai 7 mei 2013 untuk menolak Permenkes 07 tahun 2013 yang diikuti oleh 1500 Bidan PTT.

b. Aliansi Bidan PTT melakukan tuntutan :

- (1) Menolak Permenkes No. 7 Tahun 2013 yang mengatur penugasan PTT hanya 2 kali masa penugasan.
- (2) Memohon penugasan kembali sebagai Bidan PTT berkelanjutan secara berkelanjutan.
- (3) Mohon diangkat sebagai jadi PNS melalui jalur khusus.

III. KESIMPULAN

Komisi IX DPR RI mendukung perjuangan Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi yang menolak Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan akan menindaklanjuti hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kesehatan RI.

Rapat diakhiri pukul 14.35 WIB.

KETUA RAPAT



dr. RIBKA TJIPTANING